

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table. In the background, several books are visible, suggesting a legal or judicial setting. The lighting is warm and focused on the hand and gavel.

# **MEMAHAMI PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA”  
TAHUN 2024**

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## 1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

## 2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

## **OBJEK PERMOHONAN**

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU  
PENGAJUAN  
PERMOHONAN &  
PERBAIKAN  
PERMOHONAN  
PEMOHON**

**Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.**

**Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
SEBAGAI PIHAK  
TERKAIT**

**Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
JAWABAN DAN  
KETERANGAN**

**Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan**



# SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov - 16 Des 2024

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

# SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

**e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

# PENGATURAN BAWASLU DALAM PMK

- 1) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan;
- 2) Salinan Permohonan dan pemberitahuan sudah pertama disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;
- 3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan. Dalam hal melampaui penilaian diserahkan kepada Mahkamah;
- 4) Hanya dapat mengajukan saksi;
- 5) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu.

# SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu
- b. Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon

**Nama dan alamat Bawaslu**, memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

**Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon**, mengenai:

- a. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan; dan
- c. Pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon



# PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

## 1. IDENTITAS TERMOHON

*Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota ...*

## 2. KETERANGAN BAWASLU

### a. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan

#### 1) Yang Bersumber Dari Temuan

(tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

#### 2) Yang Bersumber Dari Laporan

(tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

### b. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

## PRAKTEK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

- 1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
- 2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
- 3) Ketelibatan aparat negara;
- 4) Praktek kampanye hitam;
- 5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
- 6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
- 7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

A person wearing a white lab coat and a white cap is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The beaker is placed on a scale. The background is a laboratory setting with various pieces of equipment and a wooden table. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center of the image.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**